



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suriadin Alias Rendi;
Tempat lahir : Desa Sioyong;
Umur/Tanggal lahir : 19/27 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suriadin Alias Rendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2016 s/d tanggal 16 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 25 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 8 Februari 2017 s/d tanggal 9 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d tanggal 8 Mei 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 9 Mei 2017 s/d tanggal 7 Juni 2017.

Hal. 1 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama 1. Aminuddin Kalumbi, S.H,M.H dan 2. Nurhana, S.H, advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aminuddin K, S.H, M.H dan Partners beralamat di Jalan Sis Al Jufri No. 80 Kota Palu, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaiteraan Hukum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 No. 41/Pid.B/ 2017/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 34/ Pid.Sus/ 2017/ PN Dgl tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/ Pid.Sus/ 2017/ PN Dgl tanggal 9 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIADIN Alias RENDI bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk dan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pertama pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan atau pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 (c) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaa pertama dan kedua Penuntut Umum ;

Hal. 2 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dan karet ;
- 2 (dua) buah anak panah ukuran panjang masing-masing 19 (sembilan belas) centimeter dan 18 (delapan belas) centimeter terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah anak panah yang telah dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran panjang masing-masing 14 (empat belas) centimeter dan 5 (lima) centimeter , terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi bukan perbuatan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang berkenaan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menguasai dan pembusuran dan seterusnya dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang mendidik
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Hal. 3 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan ia tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SURIADIN alias RENDI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 Sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *"dengan sengaja dan tanpa hak, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika korban bersama teman-temanya duduk-duduk diacara tempat pesta sambil menyaksikan hiburan music elekton kemudian terjadi keributan berupa bunyi lemparan batu dan saling kejar antara teman-teman korban dan teman-teman terdakwa kemudian korban langsung berdiri dan ikut pergi kearah dapur tempat pesta namun tiba-tiba terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekira 10 meter langsung melepaskan anak panah berupa busur dari ketapelnya dan mengenai lengan kanan korban hal tersebut sesuai dengan hasil visum et revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIRANI Dokter pemeriksa pada RSUD ANUTAPURA Palu dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka tusuk pada bagian

Hal. 4 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 1 (satu) cm x 8 (delapan) cm.

yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa SURIADIN Alias RENDI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 Sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *"dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu saksi korban ASHARI"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika korban bersama teman-temanya duduk-duduk diacara tempat pesta sambil menyaksikan hiburan music elekton kemudian terjadi keributan berupa bunyi lemparan batu dan saling kejar antara teman-teman korban dan teman-teman terdakwa kemudian korban langsung berdiri dan ikut pergi kearah dapur tempat pesta namun tiba-tiba terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekira 10 meter langsung melepaskan anak panah berupa busur dari ketapelnya dan mengenai lengan kanan korban hal tersebut sesuai dengan hasil visum et revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIRANI Dokter pemeriksa pada RSUD ANUTAPURA Palu dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka tusuk pada bagian lengan tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 1 (satu) cm x 8 (delapan) cm. yang disebabkan oleh benda tajam.

Bahwa pada saat kekerasan tersebut terjadi korban ASHARI masih tergolong anak-anak yang masih berusia sekira 15 tahun berdasarkan fotocopy

Hal. 5 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga No. 7203062701054480 yang ditandatangani oleh Drs. H. HASAN M. ALI ARIEF, MS. Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Donggala.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. AZHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa .
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik Polisi;
 - Bahwa Saksi ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik polisi karena masalah Saksi kena panah / busur;
 - Bahwa yang memanah Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kena busur pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 02.00 wita di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, tepatnya ditempat pesta;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat orang yang panah Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang panah Saksi, setelah di Kantor Polisi.

Hal. 6 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kena panah pada bagian lengan tangan kanan;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu itu berada ditempat pesta sedang duduk;
- Bahwa pada malam itu ada kejadian orang berkelahi tiba-tiba ada busur yang kena tangan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke Puskesmas, tetapi dipuskesmas tidak bisa menangani sehingga Saksi dibawa ke rumah Saksi di Palu.
- Bahwa Saksi dirawat di rumah saksi 2 (dua) hari.
- Bahwa dari 3 (tiga) batang anak panah, yang kena tangan Saksi, hanya 1 (satu) anak panah yang sudah patah.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa memanah Saksi ;
- Bahwa ditempat kejadian ada lampu penerangan dari teras rumah.
- Bahwa sekarang yang Saksi rasakan akibat kena anak panah masih rasa ngilu.
- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa ;
- Bahwa pada malam kejadian ada keributan, Saksi lihat ada orang-orang kejar-kejaran.
- Bahwa tangan Saksi yang kena panah tembus ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa kenal dengan Terdakwa setelah di Kantor Polisi.
- Bahwa Saksi berasal dari Desa Talaga;
- Bahwa kejadian terjadi di Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala.;
- Bahwa pada malam itu Saksi datang diacara pesta ada minum minuman keras ;
- Bahwa Saksi tidak membawa pisau ;
- Bahwa teman-teman Saksi yang kejar-kejaran ada membawa pisau ;
- Bahwa Saksi tidak ikut kejar-kejaran Saksi ikut kejar-kejaran ;
- Bahwa Saksi tidak sama-sama ke pesta dengan orang yang kejar-kejaran ;

Hal. 7 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Saksi jadi tersangka juga, akan tetapik sementara dilakukan diversi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang kejar-kejaran ;
- Bahwa waktu itu Saksi duduk diluar tenda ;
- Bahwa pada waktu itu ada 8 (delapan) orang yang datang di pesta dan yang terluka, hanya Saksi sendiri.
- Bahwa Desa Sioyong tidak sering ada perkelahian;
- Bahwa pada malam acara pesta itu ada banyak orang minum-minuman keras ;
- Bahwa Saksi dengan teman-teman minum-minuman jenis cap tikus.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya berobat;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan visum
- Bahwa setelah kejadian baik Terdakwa atau keluarganya tidak ada datang meminta maaf;
- Bahwa Keterangan Saksi lain sudah tidak ada lagi.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;

2. **ARDIN WINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerja dengan Terdakwa; .
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan memberikan keterangan
- .- Bahwa Saksi ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik
- Bahwa sebelum tanda tangan berita acara pemeriksaan Saksi baca ;

Hal. 8 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi kepada penyidik benar semua ;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Polisi karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi Korban penganiayaan adalah saudara AZHARI dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan anak panah/ busur.
- Bahwa Terdakwa memanah Korban pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 02.00 wita di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, tepatnya ditempat pesta.
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi melihat sendiri;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang melakukan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang melakukan setelah di Kantor Polisi.
- Bahwa korban kena panah/ busur pada bagian lengan tangan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi melihat pelaku pada waktu kejadian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada malam itu ada orang berkelahi tiba-tiba ada busur yang kena tangan saudara AZHARI;
- Bahwa pada saat itu AZHARI posisinya sekitar 2 (dua) meter di belakang Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi kejar pelakunya, tetapi Saksi tidak dapat.
- Bahwa pada malam itu Saksi melihat Terdakwa sendiri dan ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa dari barang bukti berupa 3 (tiga) batang anak panah/ busur, hanya 1 (satu) anak panah.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang di Desa Saksi meninggal kenal busur;
- Bahwa setelah ada orang kena busur baru ada kejar-kejaran -

Hal. 9 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal siapa nama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi berasal dari Desa Talaga.
- Bahwa kejadian ini terjadi di Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala.
- Bahwa pada malam itu Saksi datang di acara pesta, Saksi ada minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak membawa pisau;
- Bahwa Saksi tidak sama-sama dengan korban di acara pesta ;
- Bahwa pada waktu kejar-kejaran, korban tidak ikut kejar-kejaran ;
- Bahwa Saksi tidak sama-sama ke pesta dengan orang yang kejar-kejaran;
- Bahwa selain Saksi dari Desa Talaga, dari Desa Telaga ada dengan 10 (sepuluh) orang lain;
- Bahwa Saksi ketemu dengan korban di acara pesta.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada temannya membawa parang masuk di acara pesta;
- Bahwa Saksi datang di acara pesta di undang;
- Bahwa setelah Saksi sampai di pesta disitu Saksi bersama-sama dengan orang-orang meminum minuman keras ;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian , tidak ada penerangan / gelap.
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam ke acara pesta ;
- Bahwa setelah Saksi minum-minuman keras, Saksi masih sadar ;
- Bahwa Saksi melihat ada dua orang pelaku, tapi Saksi tidak sempat tanya dua orang itu, karena mereka lari.
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat terdakwa pegang busur ;
- Bahwa di Sioyong tidak sering ada keributan ;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang hendak Saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi-saksi lain di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. E B I T “ menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 02.00 wita tepatnya di Desa sioyong, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;
- Bahwa benar pelaku penganiayaan adalah terdakwa SURIADIN Alias RENDI dan korbannya adalah MUH AZHARI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menggunakan anak panah yang terbuat dari trali roda sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan keluarga ;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa menganiayaan korban ;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Jum;at tanggal 25 Nopember 2016 sekitar jam 19.30 wita saat Saksi sedang duduk-duduk di dermaga di danau Talaga bersama teman-teman, kemudian saksi bersama dengan teman-teman pergi ke pesta di Desa Sioyong, sesampainya ditempat

Hal. 11 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta Saksi duduk-duduk di dekat elekton, kemudian Saksi melihat salah satu warga Desa Siyong yang Saksi tidak kenal namanya memanggil nama RENDI dan salah satu warga Sioyong menoleh, setelah itu Saksi melihat beberapa warga Sioyong berjalan kearah dapur tempat pesta dan salah satunya Saksi lihat membawa ketapel (alat pelempar anak panah), setelah itu Saksi mendengar suara lemparan batu yang mengenai atap seng, Saksi kaget dan berdiri kemudian teman-teman Saksi berlarian kearah dapur tempat pesta, kemudian Saksi pergi ketempat Saksi memarkir sepeda motor dan Saksi lihat Korban kena anak panah pada bagian lengan tangan kanan, setelah itu Saksi membawa Korban di Puskesmas;

- Bahwa benar Korban mengalami luka tembus anak panah pada bagian lengan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui darimana arahnya anak panah tersebut ;
- Bahwa benar jarak pelaku dengan Korban sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa benar pada saat kejadian ada lampu dari teras rumah warga yang menerangi;
- Bahwa benar Korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar yang melihat langsung kejadian adalah lelaki Aminoto;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;

4. AMINOTO “, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 02.00 wita tepatnya di Desa sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Hal. 12 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku penganiayaan adalah terdakwa SURIADIN Alias RENDI dan korbannya adalah MUH AZHARI ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menggunakan anak panah yang terbuat dari trali roda sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan keluarga ;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa menganiaya korban ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum;at tanggal 25 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 wita , saksi sedang berada di depan rumah kemudian salah satu teman Saksi memanggil pergi ke pesta di Desa Sioyong sesampai di pesta Saksi duduk-duduk diatas motor, kemudian saksi bertemu dengan saudara saksi EBIT dan minum-minuman keras setelah itu saksi mendengar teriakan mengatakan “ kesini mana-anak talaga yang berani “ kemudian saksi bersama dengan teman-teman yang lain berdiri dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan luka tembus di bagian lengan tangan sebelah kanan setelah saksi melihat hal tersebut , saksi bersama dengan teman-teman yang lain mengejar pelaku namun tidak dapat, setelah itu saksi kembali ke pesta ;
- Bahawa benar yang melihat kejadian selain saksi adalah sdr. FAUZAN ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan anak panah ;
- Bahwa benar luka yang dialami Korban hanya 1 (satu) dibagian lengan tangan sebelah kanan;

Hal. 13 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;

5. **MOH. HALIP**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 02.00 wita tepatnya di Desa sioyong, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;
- Bahwa benar pelaku penganiayaan adalah terdakwa SURIADIN Alias RENDI dan korbannya adalah MUH AZHARI ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menggunakan anak panah yang terbuat dari trali roda sepeda motor ;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan keluarga ;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa menganiaya Korban ;
- Bahwa benar pada hari Jum;at tanggal 25 Nopember 2016 sekitar jam 11.00 wita saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi pergi ke pesta di Dusun II, Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, sesampainya di pesta Saksi berjogged dan sekitar jam 01.30 wita Saksi melihat orang beju kejar sambil berteriak dengan berkata “ **rata anak jalan poros** “ setelah itu Saksi lari bersembunyi dan pada pagi harinya sekitar jam 10.00 wita Saksi mendengar bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dan yang jadi Korban adalah orang berasal dari Desa Talaga yang Saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa-siapa saja yang melihat kejadian ;

Hal. 14 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan anak panah (busur) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana pelaku mendapatkan anak panah yang digunakan melakukan penganiayaan ;
- Bahwa pada malam kejadian jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa benar Korban mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;

Menimbang bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIRANI Dokter pemeriksa pada RSUD ANUTAPURA Palu dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka tusuk pada bagian lengan tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 1 (satu) cm x 8 (delapan) cm. yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa sebelum tanda tangan berita acara pemeriksaan Terdakwa baca dulu;
- Bahwa semua berita acara yang diberikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa tidak ada keterangan Terdakwa di Penyidik yang dirubah ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian karena melakukan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Korban penganiayaan tersebut ;

Hal. 15 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan anak panah yang terbuat dari trali pelek sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2016 sekitar jam 02.00 wita tepatnya di Desa Sioyong, Kec.Dampelas, Kab. Donggala
- Bahwa anak panah yang Terdakwa gunakan mengenai pada bagian lengan tangan sebelah kanan Korban .
- Bahwa luka pada lengan Korban luka tembus.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan anak panah karena sebelum kejadian Terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh teman-teman Korban dengan menggunakan kayu pagar dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban memegang parang;
- Bahwa Terdakwa bawa anak panah dari rumah.
- Bahwa yang bikin anak panah tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bawa anak panah tersebut hanya untuk jaga-jaga saja .
- Bahwa Terdakwa mebanrkan barang bukti sebanyak 3 (tiga) batang anak panah, ydi ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa pada saat melepaskan anak panah Terdakwa tidak arahkan kepada Korban, tetapi Korban yang kena.
- Bahwa Korban tersebut anak dari Desa Talaga.
- Bahwa pada malam kejadian ada banyak anak-anak dari Desa Talaga datang di tempat pesta ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditempat pesta posisi Terdakwa ada didalam tenda.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan didalam tenda, Terdakwa dengan teman-teman minum-minuman keras cap tikus.
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak mabuk ;

Hal. 16 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan ada keributan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melepaskan anak panah , yang melihat adalah Kepala Desa.
- Bahwa Kepala Desa tidak melarang karena, karena Kepala Desa dikejar jadi ia takut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dan karet ;
- 2 (dua) buah anak panah ukuran panjang masing-masing 19 (sembilan belas) centimeter dan 18 (delapan belas) centimeter terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah anak panah yang telah dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran panjang masing-masing 14 (empat belas) centimeter dan 5 (lima) centimeter , terbuat dari besi;

yang telah disita secara sah, yang setelah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti adalah yang dipergunakan Terdakwa untuk melukai Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Hal. 17 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung akan membuktikan dakwaan pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa”:
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **SURIADIN Alias RENDI**, dimana di persidangan ia membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut di persidangan mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Bahwa yang dimaksud dengan kata **Tanpa hak** artinya tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jenis perbuatan sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SURIADIN alias RENDI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 Sekira pukul 01.30 wita bertempat di Desa Sioyong Kec.

Hal. 19 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampelas Kab. Donggala secara tanpa hak, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika korban bersama teman-temanya duduk-duduk diacara tempat pesta sambil menyaksikan hiburan music elekton, kemudian terjadi keributan berupa bunyi lemparan batu dan saling kejar antara teman-teman korban dan teman-teman terdakwa kemudian korban langsung berdiri dan ikut pergi kearah dapur tempat pesta namun tiba-tiba terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekira 10 meter langsung melepaskan anak panah berupa busur dari ketapelnya dan mengenai lengan kanan korban;
- Bahwa benar pada malam kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dan karet, 3 (tiga) buah anak panah ukuran panjang masing-masing 19 (sembilan belas) centimeter dan 18 (delapan belas) centimeter terbuat dari besi
- Bahwa benar Terdakwa menguasai, membawa serta menggunakan anak panah dan busur/ketapel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang menguasai, membawa dan menggunakan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dan karet, 2 (dua) buah anak panah ukuran panjang masing-masing 19 (sembilan belas) centimeter dan 18 (delapan belas) centimeter terbuat dari besi dan 1 (satu) buah anak panah yang telah dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran panjang masing-masing 14 (empat belas) centimeter dan 5 (lima) centimeter, terbuat dari besi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Hal. 20 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan pengertian dari unsur ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951. yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang:
- 2 Unsur" dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum (naturlijk persoon) pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa dipersidangan hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama **SURIADIN Alias RENDI**, yang juga membenarkan seluruh identitasnya seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan dan juga membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat

Hal. 21 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum ini. Bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan sesuai pengamatan Majelis Hakim selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk menghapus atau meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum (naturlijk person) yang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur“ dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan sebagaimana ketentuan pasal angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.;
- Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

Hal. 22 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SURIADIN Alias RENDI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 Sekira pukul 01.30 bertempat di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala telah melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu saksi korban ASHARI” ;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi korban bersama teman-temannya duduk-duduk di acara tempat pesta sambil menyaksikan hiburan music elekton kemudian terjadi keributan berupa bunyi lemparan batu dan saling kejar antara teman-teman Saksi korban dan teman-teman Terdakwa kemudian Saksi korban langsung berdiri dan ikut pergi kearah dapur tempat pesta namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekira 10 meter langsung melepaskan anak panah berupa busur dari ketapelnya dan mengenai lengan kanan saksi korban Ashari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Azhari mengalami luka pada lengan kanannya, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIRANI Dokter pemeriksa pada RSUD ANUTAPURA Palu dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka tusuk pada bagian lengan tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 1 (satu) cm x 8 (delapan) cm. yang disebabkan oleh benda tajam.
- Bahwa benar pada saat kekerasan tersebut terjadi korban ASHARI masih tergolong anak-anak yang masih berusia sekira 15 tahun berdasarkan fotocopy kartu keluarga No. 7203062701054480 yang ditandatangani oleh Drs. H. HASAN M. ALI ARIEF, MS. Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Donggala, saksi korban Azhari lahir di Talaga, tanggal 25 September 2001; .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan kekerasan terhadap anak tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 23 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua kepada Terdakwa, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya meminta agar Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan kedua dengan sengaja;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan; Bahwa dengan demikian ketika Terdakwa melakukan perbuatan memanahkan busur/ ketapelnya, di tempat orang banyak yang berada di pesta tersebut, haruslah mengetahui atau menduga akan mengenai setiap orang yang berada di sekitar tempat kejadian. Oleh karena alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat di pertahankan, sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 24 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua tersebut, oleh karena dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dan karet, 2 (dua) buah anak panah ukuran panjang masing-masing 19 (sembilan belas) centimeter dan 18 (delapan belas) centimeter terbuat dari besi dan 1 (satu) buah anak panah yang telah dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran panjang masing-masing 14 (empat belas) centimeter dan 5 (lima) centimeter, terbuat dari besi, yang terbukti dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak memiliki izin yang sah/ tanpa hak untuk itu, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan merampas barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Azhari selaku anak mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal. 25 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan meyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURIADIN alias RENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata tajam/ senjata penusuk;**" dan "**melakukan kekerasan terhadap anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIADIN alias RENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dan karet ;
 - 2 (dua) buah anak panah ukuran panjang masing-masing 19 (sembilan belas) centimeter dan 18 (delapan belas) centimeter terbuat dari besi ;

Hal. 26 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah anak panah yang telah dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran panjang masing-masing 14 (empat belas) centimeter dan 5 (lima) centimeter, terbuat dari besi,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membatar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal .22 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHASANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Taofik, S.H.

ttd

Sulaeman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOHASANG, SH

Hal. 27 dari 27 **PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl**